

## **PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Gusti Muhammad Rifa Adabi**

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana

[Gusti.Muhammad.Rifai.Adabi-2020@pasca.unair.ac.id](mailto:Gusti.Muhammad.Rifai.Adabi-2020@pasca.unair.ac.id)

### **Abstrak**

Korupsi dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurangnya kompetensi pada pemerintah desa dan PNS, kurangnya proses pengawasan, dan kurangnya keterbukaan. Mengantisipasi bahwa korupsi di dana desa Kabupaten Mamasa akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang akan tergantung pada bagaimana penegakan hukum itu sendiri dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Problematika dan kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan para penyidik tindak pidana korupsi di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidik tindak pidana korupsi menghadapi suatu permasalahan dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa, permasalahan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan tersebut menjadi terhambat. Sulitnya memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu (1). Keterangan Saksi; (2). Keterangan Ahli; (3). Surat; (4). Petunjuk; (5). Keterangan Terdakwa, merupakan salah satu problematika pihak penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa/kampung. Sementara kendala penyidik dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi adalah administrasi keuangan dan Sumber Daya Manusia. Kendala Administrasi Keuangan Pemerintah desa yaitu menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi sulit atau tidak memuaskan. Sementara Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah sumber daya aparat desa dan kompetensi penyidik.

**Kata Kunci : Penegakkan, Hukum, Korupsi, Desa**

### **Abstract**

*Village fund corruption is influenced by many factors, including lack of competence in village governments and civil servants, lack of supervision processes, and lack of openness. Anticipating that corruption in Mamasa District's village funds will continue to increase in the coming years will depend on how law enforcement itself is implemented. The purpose of this study is to analyze the Problems and Constraints of Law Enforcement of Village Fund Corruption in Mamasa Regency, West Sulawesi Province. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The data collection technique used was in-depth interviews with corruption investigators in Mamasa Regency. The results showed that corruption investigators faced a problem in determining suspects of village fund corruption, the problem arose because the investigation of corruption cases was not resolved in an ordinary way but extraordinarily, so that the implementation of the investigation became hampered. The difficulty of obtaining 2 (two) valid evidence as stipulated in Article 184 of the Code of Criminal Procedure, namely (1). Witness Statements; (2). Expert Statement; (3). Letters; (4). Hint; (5). The statement of the defendant is one of the problems of the investigator to determine the suspect of corruption of village/village funds. Meanwhile, the obstacles for investigators in law enforcement of*

*corruption crimes are financial administration and Human Resources. Financial Administration Constraints Village governments face a number of challenges in carrying out programs or activities financed by village funds so that village fund management becomes difficult or unsatisfactory. Meanwhile, the Human Resources in question are the resources of village officials and the competence of investigators.*

*Keywords: Enforcement, Law, Corruption, Village*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah pengadilan, sehingga setiap tindakan atau kejahatan yang merugikan kepentingan Negara dan masyarakat harus diperlakukan secara adil dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Hukum Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang mengamandemen UU No. 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, kasus korupsi adalah untuk konsumsi masyarakat yang dapat diperoleh melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang akan dilupakan tanpa berita tentang tuduhan korupsi<sup>1</sup>.

Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan publik, itulah sebabnya tindak pidana korupsi harus dihilangkan dan diadili. Kejahatan korupsi adalah tanda penyelewengan dan salah urus kekuasaan, keuntungan pribadi dan manajemen aset negara yang buruk, menggunakan kekuatan dan kekuasaan formal untuk memperkaya diri mereka sendiri (misalnya melalui hukum dan kekuatan senjata)<sup>2</sup>.


Laporan *Transparency International* (TI) menunjukkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sebesar 38 pada 2021. Nilai tersebut meningkat satu poin dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 37. IPK Indonesia tersebut merupakan yang terbesar kelima di Asia Tenggara. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam dengan IPK sebesar 39. Singapura masih

---

<sup>1</sup> Toule, Elsa RM. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3.3 (2016): 103-110.

<sup>2</sup> Rachman, Fathur. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Keadilan Progresif* 9.2 (2018).

menjadi negara dengan IPK paling besar di Asia Tenggara, yakni 85. Skor IPK Singapura tidak berubah dibandingkan pada tahun 2020. Malaysia berada di peringkat kedua dengan IPK sebesar 48. Kemudian, Timor Leste menempati posisi ketiga dengan IPK sebesar 41. Adapun, Thailand dan Filipina berada di bawah Indonesia dengan IPK masing-masing 35 dan 33. Laos berada di posisi kedelapan dengan skor IPK sebesar 30.



Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara (2021)

Sumber: [Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 5 di Asean pada 2021 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id)

Melihat pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa kasus korupsi semakin hari semakin meningkat tentu meresahkan masyarakat karena berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Theobald (1990) menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketakutan, *selfishness*, dan *sinisism*<sup>3</sup>. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata<sup>4</sup>.

Korupsi merupakan jenis kejahatan yang terorganisir dengan baik. Kejahatan tersebut diemban oleh mereka yang memegang posisi dan peran penting dalam kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih. Faktanya, korupsi yang terorganisir secara sistematis di sepanjang garis kejahatan membuat korupsi ini semakin sulit dideteksi. Mengenali dan menghilangkan masalah korupsi adalah sangat penting, dan dilakukan dengan cara yang luar biasa melalui langkah-langkah efektif yang menargetkan semua aspek masyarakat, terutama pejabat pemerintah dan polisi.

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam sistem Hukum di Indonesia, Korupsi termasuk dalam *Extraordinary Crime*, atau biasa disebut kejahatan luar biasa karena menyebabkan kerugian Negara yang berdampak pada pembangunan Negara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang wajib diberantas. Landasan Hukumnya diatur sejak pada era reformasi, spirit reformasi dituangkan ke dalam TAP MPR XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini diperkuat dengan TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun, selain itu juga dituangkan pada tahun 1971, melalui UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tahun 1999, terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

<sup>3</sup> Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm. 112

<sup>4</sup> Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar, 1998, *New Straits Time*, 23 Mei 1998, hlm. 8

Tindak Pidana Korupsi yang menjadi aturan utama tentang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya<sup>5</sup>.

Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya<sup>6</sup>. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*)

Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat<sup>7</sup>.

Sejalan dengan pendapat Ramadhani (2012) bahwa masalah korupsi telah menjadi berbagai kompleksitas antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik<sup>8</sup>.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar. Kondisi tersebut pun sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang ditangani APH terbanyak pada tahun 2021. ICW merekomendasikan, pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp68 triliun.


---

<sup>5</sup> Husain, Gusrinaldy Sani Catur Putra, Azwad Rachmat Hambali, and Nur Fadhillah Mappaseleng. "Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Pembangunan Daerah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju." *Indonesian Journal of Criminal Law* 2.2 (2020): 105-118.

<sup>6</sup> Romli, Atmasasmita. "Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional." Jakarta: Mandar Maju (2004) hal 1

<sup>7</sup> Syamsuddin, Ahmad Rustan. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *Jambura Law Review* 2.2 (2020): 161-181.

<sup>8</sup> Ramadhani, Gita Santika, and Purwoto Barda Nawawi Arief. "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 1.4 (2012).



Gambar 2.1 Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2021

Sumber: [ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021 \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id)

Melihat pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa dana desa yang dikucurkan pemerintah, sering kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah alokasi yang bersumber dari APBN, ditentukan 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK<sup>9</sup>. Penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan biaya operasional pemerintah desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat<sup>10</sup>. Menurut Roreng, dkk (2019) ada beberapa alasan mengapa keberadaan ADD sangat diperlukan. Salah satu yang paling rasional adalah kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah yang melihat desa sebagai basis desentralisasi<sup>11</sup>. Dimana diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia berdomisili di pedesaan, desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat<sup>12</sup>. Kumala (2020) juga menjelaskan bahwa perhitungan anggaran Dana Desa Berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan berpatokan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis<sup>13</sup>.

Winarni (2018) berpendapat bahwa diharapkan desa-desa yang dikelola akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan rakyat dapat membuat negara lebih kuat dan bersaing dengan negara lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang berkualitas tinggi, dapat melihat seperti apa kebahagiaan itu. Oleh karena itu, kesejahteraan merupakan nilai fundamental yang selalu diupayakan agar manusia dapat mewujudkannya. Salah satu faktor

<sup>9</sup> Akang, Akasius. "Kesiapan Pemerintah Desa Landungsari Menghadapi Implementasi Alokasi Dana Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4.1 (2015).

<sup>10</sup> Bunga, Marten, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih. "Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi." *Halu Oleo Law Review* 2.2 (2018): 448-459.

<sup>11</sup> Roreng, Petrus Peleng, and Adiel Kemal Pratama. "Analisis Tata Kelola Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Buana Akuntansi* 4.2 (2019): 32-41.

<sup>12</sup> Fitriana, Nisa Erma, and Riatu Mariatul Qibthiyah. "Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 8.1 (2021): 19-44.

<sup>13</sup> Kumala, Fitria Zana. "Reformulasi Pengalokasian Dana Desa tahun Anggaran 2020." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2.1 (2020): 35-58.

penting dalam mewujudkan kesejahteraan adalah adanya dana desa<sup>14</sup>. Pemerintah desa diberikan otonomi untuk pengaturan dan pengembangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa)<sup>15</sup>.


Seiring semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara semakin dirugikan<sup>16</sup>. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. Meski ada peningkatan dibanding tahun 2020, ICW memberi nilai E alias sangat buruk bagi aparat penegak hukum. Ini karena jumlah penindakan kasus jauh dari target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, target penindakan kasus korupsi aparat penegak hukum pada semester 1 2021 ialah 1109 kasus korupsi, alias hanya 19 persen yang tercapai. Kejaksaan jadi instansi dengan nilai terbaik dibanding dua instansi lainnya dengan nilai C atau cukup. Di semester I 2021, kejaksaan menangani 151 kasus dari target 285. Dengan demikian, ICW menilai kinerja kejaksaan semester I 2021 masuk dalam nilai C.

Gambar 3.1 Angka Penindakan Kasus Korupsi

Sumber: [ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya - Data Tempo.co](#)

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah pegunungan propinsi Sulawesi Barat, yang awalnya biasa disebut Toraja-Barat. Hingga tahun 2002 Mamasa merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Polewali-Mamasa Propinsi Sulawesi Selatan. Mamasa terbentuk sebagai satu Kabupaten pada tanggal 11 Maret



<sup>14</sup> Winarni, Endah Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).

<sup>15</sup> Makmudah, Mar'atul. "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2 (2016): 361-375.

<sup>16</sup> Nurdjana, I. GM. *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi: perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum*. Pustaka Pelajar, 2010.

2002, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan kota Palopo. Pada awal berdirinya, Kabupaten Mamasa diikutsertakan di provinsi Sulawesi Selatan. Dua tahun kemudian, dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa masuk dalam provinsi Sulawesi Barat, bersama dengan empat kabupaten: Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara. Terbentuknya sebagai Kabupaten, Mamasa mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Mulai dari sisi pemerintah, seperti perluasan kecamatan, desa dan kelurahan, serta mengarah pada pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Salah satu sumber keuangan desa adalah dana desa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 71(2) UU Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa salah satu pendapatan desa berasal dari dana desa. Saat ini, alokasi dana desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dikelola telah ditemukan untuk berjuang dengan penggunaan banyak pihak, terutama mereka yang mungkin korup. Baik disengaja atau tidak disengaja (karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana penggunaan, pengoperasian, dan pelaporannya), hal ini berkaitan dengan perangkat desa dan penggunaan dana desa.

Diketahui sepanjang tahun 2017 hingga 2022 ditemukan tindak pidana korupsi pada dana desa di Kabupaten Mamasa. Kepala desa Sepakuan, Kabupaten Mamasa menyalahgunakan dana desa tahun anggaran 2017 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 245 juta<sup>17</sup>. Kepala desa dianggap tidak transparan dalam mengelola dana APBDes sehingga terdapat empat item kegiatan yang tidak terlaksana dan terdapat kekurangan volume kerja pada pekerjaan yang dilaksanakan sedangkan dana yang tersedia sudah dicairkan seluruhnya. Kepala Desa Tamalantik, Kecamatan Tandukkalua, Mamasa juga telah melakukan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2019 dengan kerugian negara sebesar Rp. 454 Juta<sup>18</sup>. Item pekerjaan yang merugikan negara yaitu pekerjaan fisik rabat beton, talud, serta honor perangkat desa.

Selain itu, Kepala Desa Salurindu Kecamatan Buntu Malangka melakukan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 yang berasal dari APBDes tahun 2019 dan 2020 senilai Rp. 191 Juta<sup>19</sup>. Anggaran Covid-19 tersebut digunakan oleh Kepala Desa Salurindu untuk keuntungannya sendiri. Begitupula Kepala Desa Botteng yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa sebesar Rp. 271 Juta<sup>20</sup>. Tindakan ini diduga merugikan negara pada pekerjaan perintisan jalan dan rehabilitasi Pustu Tahun anggaran 2020.

Korupsi dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurangnya kompetensi pada pemerintah desa dan PNS, kurangnya proses pengawasan, dan kurangnya keterbukaan. Mengantisipasi bahwa korupsi di dana desa Kabupaten Mamasa akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang akan tergantung pada bagaimana penegakan hukum itu sendiri dilaksanakan. Penegakan hukum memiliki arti untuk mempertimbangkan kepastian hukum, kemudahan, dan faktor keadilan dalam penegakan hukum, serta cara penegakan hukum. Pemberantasan korupsi harus selalu menjadi prioritas sebagai bagian dari program untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan masyarakat internasional dalam rangka memastikan bahwa agenda pemerintah diterima dengan tulus dan mendesak serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Secara umum, praktik penegakan hukum dilakukan dengan dua cara: pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dengan menghilangkan faktor peluang, dan dalam hal ini, ada asumsi bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi ketika faktor niat memenuhi faktor peluang. Penegakan hukum represif adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menindak kejahatan atau kejahatan yang mengganggu

<sup>17</sup> [Kasus Dugaan Korupsi Kepala Desa Sepakuan, Mamasa, Dilimpahkan ke Kejaksaan | kumparan.com](https://www.kumparan.com)

<sup>18</sup> [Seorang Kades di Mamasa, Sulbar, Ditahan, Diduga Korupsi Dana Desa Rp 454 Juta | kumparan.com](https://www.kumparan.com)

<sup>19</sup> [Teganya, Kades di Mamasa Diduga Korupsi Anggaran Covid-19 - Regional Liputan6.com](https://regional.liputan6.com)

<sup>20</sup> [Inspektorat Mamasa Benarkan Kades Botteng Korupsi Dana Desa Rp 271 Juta - Tribun-sulbar.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com)

keamanan dan ketertiban umum. Perilaku yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh seorang petugas polisi ketika dia menemukan tindakan kriminal yang mengganggu keselamatan dan ketertiban, sebagaimana didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>21</sup>.

Masalah korupsi dana desa menjadi sesuatu yang krusial untuk diberantas, melalui penegakan hukum. Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan pilihan tepat dalam menghadapi praktik korupsi. Menurut penelitian Manihuruk, Tri Novita Sari (2019) bahwa Penegakan hukum terhadap korupsi dana desa dengan cara penegakan hukum bersifat represif. Hambatan yang muncul disebabkan oleh fakta bahwa lembaga penegak hukum masih bertindak represif, mengalami kesulitan menghadirkan saksi, dan bukan ahli karena narapidana tidak memiliki harta untuk membayar mereka sebagai pengganti hilangnya keuangan negara. Upaya yang harus dilakukan adalah: Penegak hukum harus bertindak secara preemtif dan preventif, Asetracing (penelusuran asset). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan Undang-undang korupsi dana desa belum maksimal karena masih represif.<sup>22</sup>

Lamusu, Ruly, and Dian Ekawaty Ismail (2021) menjelaskan bahwa Lembaga penegak hukum kejaksaan tentang korupsi dana desa tetap represif. Tidak ada tindakan pencegahan untuk mendidik pemerintah kota tentang bahaya korupsi. Pelaksanaan dana desa yang korup oleh Pengadilan Tinggi masih sangat lemah, meskipun langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang korupsi. Tinjauan hakim terhadap penegakan hukum tentang korupsi dalam dana desa terdiri dari pertimbangan hukum dan non-hukum.<sup>23</sup> Penelitian lanjutan Manihuruk, Tri Novita Sari (2021) menjelaskan bahwa karena perbedaan persepsi penegak hukum terhadap penegakan hukum untuk menghitung hilangnya keuangan nasional, sulitnya menghadirkan saksi, dan penyebab korupsi tidak hanya dana desa, tetapi juga narapidana tidak membayar uang alternatif, sehingga upaya hukumnya adalah dengan menjatuhkan hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan pada narapidana<sup>24</sup>.

Penegakan hukum memiliki makna bahwa memperhitungkan kepastian hukum, kemudahan, dan faktor keadilan dalam penegakan hukum, dan bagaimana hukum ditegakkan. Pemberantasan korupsi harus selalu menjadi prioritas sebagai bagian dari program pemulihan kepercayaan antara rakyat dan dunia internasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan agenda pemerintah yang ditanggapi dengan serius dan mendesak. Mengingat hal ini, sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam judul **Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat**.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Korupsi adalah fenomena dengan banyak wajah. Ini ditandai dengan berbagai faktor ekonomi, politik, administrasi, sosial dan budaya, baik yang bersifat domestik maupun internasional<sup>25</sup>. Korupsi bukanlah bentuk perilaku bawaan, melainkan gejala dari dinamika yang lebih luas. Ini hasil dari interaksi, peluang, kekuatan dan kelemahan dalam sistem sosial-politik. Ini membuka dan menutup ruang bagi individu, kelompok, organisasi dan institusi yang mengisi masyarakat sipil, negara, sektor publik dan sektor swasta. Ini, di atas segalanya, adalah hasil dari

<sup>21</sup> Asmar, Ihsan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.

<sup>22</sup> Manihuruk, Tri Novitasari. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar." *Jurnal Gagasan Hukum* 1.01 (2019): 88-108.

<sup>23</sup> Lamusu, Ruly, and Dian Ekawaty Ismail. "Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Philosophia Law Review* 1.1 (2021).

<sup>24</sup> Manihuruk, Tri Novita Sari. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5.2 (2021): 290-314.

<sup>25</sup> Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.



hubungan dinamis antara banyak aktor. Perilaku yang merusak tatanan sosial disebut korupsi. Terlepas dari konsekuensi sosial bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, berbagai keputusan penting yang melayani kepentingan masyarakat dibuat berdasarkan pertimbangan dan kepentingan pribadi. Korupsi dapat menimbulkan ancaman bagi institusi demokrasi dan ekonomi pasar jika dibiarkan. Sistem hukum dan kebijakan politik dirancang untuk melindungi elit politik yang korup sekaligus menghancurkan kekuatan sosial dari mereka yang ingin berperang.

Korupsi hanyalah penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi<sup>26</sup>. Akibatnya, korupsi dipahami sebagai tindakan pejabat sektor publik seperti politisi dan pegawai negeri yang mengeksploitasi kekuasaan dan otoritas sosial untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang-orang yang dekat dengan mereka. Berbagai bidang kehidupan semakin terpengaruh oleh korupsi. Pertama, kepemilikan individu atas objek menjadi etika pribadi yang melandasi sebagian besar perilaku sosial akibat melemahnya nilai-nilai sosial. Kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Kedua, sistem integritas publik kurang transparan dan akuntabel. Organisasi dukungan publik sebenarnya digunakan oleh otoritas terbuka untuk mengejar keinginan politik pribadi, hanya untuk kemajuan dan kemajuan. Sementara itu, kualitas dan jumlah administrasi publik bukanlah kebutuhan dan arah yang mendasar.

Korupsi tersebar luas dan organisasi publik dan swasta tidak dapat mempengaruhi sektor publik. Ada beberapa rekomendasi yang telah dibuat sebelumnya namun tidak banyak membuahkan hasil karena para pelaku korupsi merupakan pengambil keputusan utama dalam rekomendasi tersebut. Rekomendasi berikut akan membantu Irak memerangi korupsi baik dari tingkat atas maupun bawah. Banyak upaya pemberantasan korupsi gagal karena tidak menasihati kebajikan dan lawan politik biasanya membeli lawan untuk menyelesaikan skor sehingga runtuh saling tuduh.

Mengurangi korupsi di Indonesia akan memerlukan penanganan modal sosial yang memburuk, geng kriminal, dan hubungan antar suku, pemberontakan dan pertumbuhan ekonomi<sup>27</sup>. Dibutuhkan perubahan kelembagaan yang akan mengurangi insentif untuk korupsi, transparansi, agresif untuk mengkomunikasikan kepada publik tentang kemajuan dan tujuan kampanye. Hal ini harus dilakukan dengan tujuan mengubah budaya korupsi. Memang benar untuk berpendapat bahwa mengingat tantangan ekonomi, keamanan dan politik yang dihadapi Irak, pemberantasan korupsi harus dikesampingkan, penting untuk dipahami bahwa korupsi tidak berkelanjutan. Langkah pertama adalah mematikan pasar korupsi yang ada, misalnya dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan sehingga tidak perlu menyuap untuk mempercepatnya. Meningkatnya kemungkinan tertangkap saat menerima suap akan menyebabkan keengganan untuk meminta atau memberi suap. Akibat tertangkap menerima suap akan menjadi fungsi dari kemungkinan ditemukan, diselidiki, diinterogasi dan dihukum. Dengan menyatakan korupsi sebagai kejahatan berat dan membagi hukuman sesuai besarnya, biaya untuk menerima suap akan menjadi sangat tinggi.

Memerangi korupsi perlu dilakukan dengan mengurangi insentif bagi orang yang membayar suap<sup>28</sup>. Ini akan melibatkan penghapusan subsidi pada semua barang termasuk minyak, pertanian dan listrik sehingga ada harga standar untuk harga resmi dan harga pasar. Pemerintah dapat melakukannya dengan menurunkan tarif pasar atau menaikkan tarif resmi. Ini juga akan melibatkan penyederhanaan proses panjang yang terlibat dalam regulasi untuk bisnis swasta. Terakhir, pemerintah harus mencari cara untuk mengurangi pengaruh kementeriannya dengan menyerahkan kekuasaan kepada entitas provinsi. Hal ini akan mendorong persaingan

<sup>26</sup> Fawaid, A. (2010). Islam, Budaya Korupsi dan Good Governance. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 18-26.

<sup>27</sup> Klinken, G., & Berenschot, W. (Eds.). (2016). *In search of Middle Indonesia: kelas menengah di kota-kota menengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>28</sup> Adelina, F. (2019). Bentuk-bentuk korupsi politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 59-75.

antar provinsi dan mengurangi insiden korupsi. Pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dengan menggunakan sistem seperti e-governance yang tidak hanya akan mempercepat proses tetapi juga menawarkan akses yang mudah bagi badan-badan terkait untuk melakukan pemeriksaan silang satu sama lain.

Sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998, janji untuk memerangi korupsi telah menjadi komponen kunci dari retorika rezim Indonesia<sup>29</sup>. Namun seperti reformasi secara keseluruhan, harapan awal untuk perubahan sebagian besar telah dikecewakan. Pemberantasan penyebab dan contoh korupsi tidak selalu menjadi prioritas tiga presiden pasca-Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Sukarnoputri<sup>30</sup>. Beberapa tindakan legislatif telah dilakukan, beberapa kasus penting telah diselidiki, dan beberapa organisasi antikorupsi telah dibentuk. Di bawah pemerintahan Habibie, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan ketentuan khusus untuk menyelidiki kegiatan korupsi oleh pejabat publik dibuat berdasarkan UU 31/99. KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, atau Komisi Pemeriksa Aset) didirikan berdasarkan UU 28/99, sedangkan Komisi Ombudsman Nasional (KON), pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, didirikan pada tahun 2000. Bob Hasan, mantan rekan dekat Soeharto dan salah satu orang terkemuka dengan reputasi korupsi, telah dipenjara.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan suatu tantangan terberat dalam pemberantasan kejahatan karena tindak kejahatan yang tertutup dan tersusun rapi sehingga tidak dapat diketahui dengan mudah. Hakim memberikan prioritas yang lebih tinggi pada perbuatan melawan hukum formal dalam pemeriksaan kasus korupsi di pengadilan. Alih-alih berfokus pada apakah perbuatan terdakwa melanggar hukum materil, hakim biasanya memeriksa apakah mereka memenuhi perbuatan hukum formil. Hasil audit BPKP biasanya diandalkan untuk menunjukkan kerugian keuangan negara, atau hakim akan meminta hasil audit dari lembaga pengawas keuangan pemerintah. Atau sebaliknya otoritas yang ditunjuk akan melihat demonstrasi yang dinyatakan sebagai pencemaran yang dilakukan dengan cara yang salah atau mengabaikan tata cara/aturan yang bersangkutan. Salah satu bentuk mencari perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil adalah dengan menilai suatu perbuatan untuk menentukan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Ketika memutuskan kasus korupsi, hakim biasanya menekankan pada pelanggaran hukum formal. Dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis terhadap perbuatan melawan hukum yang signifikan, hakim jarang menggunakan penalaran hukum. Demonstrasi materiil yang melanggar hukum digunakan sebagai unsur yang memberatkan dalam penjatuhan pidana, misalnya yang dipersalahkan adalah pejabat negara yang seharusnya menjadi panutan atau koruptor yang tidak pernah dihukum.

Meskipun DPR dan Presiden telah menyepakati (consent) bahwa korupsi adalah kejahatan yang serius, namun hal itu tidak cukup untuk menghentikan pejabat publik untuk terlibat di dalamnya. Salah satu alasan mengapa korupsi tetap ada dan terkesan membuat pejabat publik tidak takut hukum adalah tidak adanya putusan hakim, yang merupakan tanda tekad untuk memberantasnya. Karena tidak cukup hanya menyatakan bahwa korupsi adalah delik yang luar biasa tanpa memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai akibat dari korupsi. Karena korupsi belum menjadi isu nasional, hanya segelintir orang yang percaya bahwa korupsi harus diberantas terlebih dahulu. sehingga mahasiswa dan LSM terus mengerahkan tekanan politik terbesar.

Salah satu bentuk korupsi adalah memanipulasi pajak atau utang luar negeri yang pada akhirnya harus dibayar kembali oleh rakyat. Penjelasan tentang efek korupsi mengambil peran penting dalam membuat publik khawatir tentang kemerosotan. Selain itu, pemerintah wajib melakukan tindakan luar biasa untuk memberantas korupsi setelah dinyatakan sebagai delik luar biasa. Pemberantasan korupsi masih sebatas wacana publik atau bentuk hiburan politik. Karena

<sup>29</sup> Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.

<sup>30</sup> Hamilton-Hart, N. (2001). Anti-corruption strategies in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), 65-82.

belum ada putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka topik pemberantasan korupsi masih menjadi pembicaraan di tingkat penegakan hukum. Putusan hakim tidak hanya memastikan terpenuhinya definisi korupsi dalam UU Tipikor, tetapi juga perlu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan pejabat publik. Selain itu, ada kemungkinan putusan hakim akan menimbulkan efek jera.

Masyarakat juga tidak peduli atau khawatir terhadap pemberantasan korupsi karena tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Masyarakat pragmatis hanya akan peduli dengan masalah masyarakat jika berkaitan langsung dengan kepentingan individu. atau apakah dampak korupsi akan berdampak sosial dan ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Pejabat menggunakan sikap apatis publik untuk keuntungan mereka guna memanipulasi kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Laporan dari lingkungan internal organisasi dalam jaringan kekuasaan merupakan salah satu cara yang efisien untuk mengungkap kasus korupsi. Ketika semua orang di lingkungan setuju untuk bekerja sama untuk menyembunyikan korupsi, pendekatan ini memiliki kelemahan. Jalan masuk ke minat harus dibuka dan, yang mengejutkan, dibuat lebih sederhana untuk penghancuran korupsi yang lebih ideal. Karena masyarakat adalah aset yang memiliki aksesibilitas data yang melimpah. Pendidikan dan pemberdayaan sangat penting untuk partisipasi dalam perang melawan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat harus diberdayakan untuk berani melaporkan korupsi kepada aparat penegak hukum dan harus dididik tentang akibat korupsi dan urgensi pemberantasannya. Kepentingan individu juga membutuhkan perspektif yang responsif dan membangkitkan semangat dari kepolisian ketika individu melaporkan tanda-tanda kemerosotan. Walaupun pemerintah sangat berkomitmen memberantas korupsi, namun masih membutuhkan waktu yang lama untuk menghentikan praktik korupsi dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikannya.

Dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, aparat penegak hukum cenderung lebih menitikberatkan pada aspek formil suatu tindak pidana. Ini adalah gejala umum. Aspek formal penegakan hukum lebih ditekankan oleh gejala-gejala umum tersebut. Akibatnya, pertanyaan apakah keputusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan upaya penegakan hukum sebelumnya untuk memberantas korupsi tetap ada. Atau akankah keputusan tersebut menghambat upaya Indonesia untuk memberantas korupsi? Pilihan Mahkamah Agung adalah penegasan penertiban pasal ini merupakan saran bagi pejabat hukum utama bahwa kantor pemeriksa dalam mengusut kasus pencemaran nama baik lebih banyak mengandalkan mencari bukti formal dan tidak mau mendekati pengungkapan bukti materil dari demonstrasi yang dilakukan oleh koruptor. Pemolisian harus mempertimbangkan pilihan Pengadilan Tinggi. Putusan MK akan mudah dilabeli mendukung pandangan legalistik. Namun, putusan MK lebih menitikberatkan pada kepastian hukum yang adil, dengan asumsi bahwa hukum harus dapat menjamin hakekatnya terlebih dahulu, yaitu untuk mewujudkan kepastian dan keadilan. Karena tidak dapat dikatakan hukum jika tidak mengandung keadilan dan kepastian, maka harus mengandung keduanya. Inilah titik tolak pandangan Mahkamah Agung bahwa klarifikasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemusnahan Tindak Pidana (UU PTPK) tidak bisa menjadi kepastian hukum yang adil.

Pemolisian tidak perlu tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi karena keputusan tersebut hanyalah bukti pemolisian yang telah dilakukan jauh-jauh hari dalam upaya mematisasi pencemaran. agar putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pendorong bagi upaya hukum pemberantasan korupsi. Namun perlu diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan terobosan hukum, khususnya bagi hakim yang memutus perkara korupsi. Dimana kepuasan atas unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sudah cukup untuk membawa pelaku korupsi ke pengadilan. bahwa undang-undang dan peraturan tentang bagaimana memberantas korupsi telah dibuat sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan utamanya yaitu memberantas korupsi. Namun demikian, terdapat kompleksitas dalam penegakan hukum baik dari budaya hukum maupun aparturnya. Pemolisian yang dilakukan oleh POLRI dan Kabag Hukum serta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertemu dengan budaya yang sah yang seolah-olah memiliki pribadi yang buruk. Hal ini sebenarnya dimaksudkan bahwa dengan dipengaruhi oleh industrialisme atau kecintaan terhadap materi, segala cara diperbolehkan selama kepuasan materi dapat tercapai. Pertemuan ini juga terjadi ketika penduduk setempat menghadapi apa yang sedang terjadi di mana mereka harus cepat. Apakah itu disebut budaya momen atau budaya tanpa henti, keinginan untuk terus-menerus menjadi cepat dan didahulukan secara langsung atau tidak langsung menambah kemerosotan. Selain itu, keyakinan yang tertanam bahwa "uang adalah solusi jika semua orang ingin cepat" tampaknya menjadi unsur subur dalam tumbuh dan berkembangnya korupsi. Korupsi juga didorong oleh budaya yang "nrimo" atau tidak mau memperlakukan segala aspek penyelenggaraan negara. Budaya masyarakat didasarkan pada aturan hukum. "Pertarungan" itu membutuhkan energi sosial dan ekonomi yang luar biasa ketika peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberantas korupsi dihadapkan pada budaya (hukum) yang menyuburkan korupsi.

Korupsi terkait erat dengan generasi rente ekonomi dan rent-seeking. Hal ini mengacu pada para pelaku yang memperoleh pengembalian di atas normal dari suatu aset – bukan dengan menambah nilai melalui investasi, melainkan melalui manipulasi lingkungan sosial dan politik. Pendirian monopoli adalah contoh klasik dari hal ini. Aset tersebut kemudian menjadi lebih berharga secara inheren. Rent-seeking melibatkan korupsi dimana pembayaran suap diperlukan untuk memanipulasi lingkungan sehingga menguntungkan aktor tertentu. Ada tantangan khusus terkait dengan pengukuran korupsi. Hal ini disebabkan oleh sifat korupsi yang tersembunyi dan ketergantungan tindakan korupsi pada data berbasis persepsi, yang dengan sendirinya ditentukan oleh pemahaman tentang korupsi yang berbeda-beda di berbagai negara dan masyarakat.

Korupsi adalah masalah yang membutuhkan perhatian lebih besar karena merupakan kejahatan unik dengan konsekuensi yang luas bagi masyarakat<sup>31</sup>. Korupsi adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian yang lebih besar, sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kejahatan Korupsi, karena merupakan kejahatan yang tidak biasa dengan implikasi negatif yang luas bagi masyarakat<sup>32</sup>. Kejahatan korupsi tidak hanya melukai kas negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan<sup>33</sup>. Kantor Jaksa Agung (Kejakung) mengatakan kasus korupsi akan diproses hingga 2022, memecahkan rekor kerugian negara dan kerusakan ekonomi negara sebesar 142 triliun IDR. Unit Jaksa Jenderal Pemuda untuk Kejahatan Korupsi (Jampidsus) menangani tuduhan korupsi senilai Rp 33.09 triliun dan Rp 109.55 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pemeliharaan dana negara dari konfiskasi dan akibatnya mencapai lebih dari IDR 21,14 triliun pada tahun 2022.

Korupsi jenis hiper-korupsi memiliki dampak yang lebih besar daripada korupsi regular<sup>34</sup>. Korupsi jenis ini umum terjadi dalam pemerintahan desa di semua negara, termasuk Indonesia. Asumsikan bahwa kehidupan masyarakat desa adalah skala terkecil dari kehidupan di dalam distrik<sup>35</sup>. Negara ini sedang melalui periode di mana semakin banyak tindakan korupsi yang dilakukan<sup>36</sup>. Dalam situasi itu, itu akan menghambat perkembangan ekonomi dan politik suatu

<sup>31</sup> Khairunnisa, L., & Permana, H. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 4718-4732.

<sup>32</sup> Warsito, B. R., & Maerani, I. A. (2018). The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(3), 635-642.

<sup>33</sup> Ambarwati, D., & Assiddiq, D. U. (2021). Penguatan Integritas Anti Korupsi Bagi Anak Melalui Mainan Edukasi Terajana Di Desa Balesari. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 1-18.

<sup>34</sup> Warsito, B. R., & Maerani, I. A. (2018). The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(3), 635-642.

<sup>35</sup> Djatmiati, T. S., Shomad, A., & Suheryadi, B. (2019). Improvement of Effectiveness of Village Fund Policy in Indonesia. *Journal of Studies in Social Sciences*, 18(1).

<sup>36</sup> Wu, S., & Christensen, T. (2021). Corruption and accountability in China's rural poverty governance: main features from village and township cadres. *International Journal of Public Administration*, 44(16), 1383-1393.

negara bahkan lebih jauh<sup>37</sup>. Sub-distrik adalah administrasi desa dalam pembagian wilayah administrasi Indonesia. Desa ini dipimpin oleh seorang pemimpin. Karena organisasi pemerintah desa adalah subsistem administrasi pemerintah, kota-kota memiliki otoritas untuk mengontrol dan melindungi kepentingan masyarakat mereka<sup>38</sup>.

Berkaitan dengan bantuan pemerintah untuk pembangunan desa, dalam situasi ini, pemerintah mengalokasikan sejumlah besar dana untuk pengembangan desa yang terkait dengan fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya masyarakat<sup>39</sup>. Menurut Lalola Easter, seorang peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagian besar kejahatan korupsi pada tahun 2021 terjadi di sektor anggaran dana desa. ICW Temukan 154 Kasus Korupsi yang melibatkan Uang Desa. Yang mengejutkan, jumlah kasus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi di tingkat desa biasanya dikaitkan dengan akun keuangan palsu, penyalahgunaan uang desa, perampokan, dana yang membengkak, dan penipuan di antara otoritas desa. Mengenai skandal dana desa, yang masih menjadi topik kontroversial bagi banyak pihak, Komisi Penghapusan Korupsi (KPK) menemukan kesulitan yang signifikan dengan pengelolaan dana desa<sup>40</sup>.

Jenis-jenis korupsi yang paling umum di desa meliputi penyalahgunaan keuangan, pengelolaan anggaran yang salah, dan pelanggaran wewenang<sup>41</sup>. Pelanggaran administrasi keuangan desa pada umumnya akan menghalangi referensi ke Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kejahatan Korupsi (Law 31/1999)<sup>42</sup>. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kejahatan Korupsi, jika ada ancaman kriminal terhadap orang-orang yang kesejahteraan masyarakat dan dapat merusak anggaran negara dan daerah. Selain itu, tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran korupsi.

Aktivitas korupsi selalu memiliki dampak negatif pada kesejahteraan individu, itulah sebabnya kasus korupsi yang meningkat dalam frekuensi dan frekuensinya merupakan ancaman besar bagi masyarakat. Akibatnya, lembaga-lembaga hukum Indonesia harus membantu dalam memerangi tindakan yang tidak benar ini. Polisi, jaksa, dan otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkirakan akan menyelidiki kasus korupsi sebanyak mungkin<sup>43</sup>.

Korupsi di Kabupaten Mamasa terbilang cukup tinggi. Salah satu kesulitan dalam menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam kebijakan Pemerintah atau lembaga terkait untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana korupsi adalah pembuktian terhadap adanya kerugian keuangan negara. Adapun definisi kerugian negara diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengartikan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, unsur kerugian keuangan negara diatur

<sup>37</sup> Siregar, H. O., & Muslihah, S. (2019). Implementation of good governance principles in village government context in Bantul Regency, Yogyakarta: Good Governance. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 503-514.

<sup>38</sup> Magdalena, S., & Suhatman, R. (2020). The Effect of Government Expenditures, Domestic Investment, Foreign Investment to the Economic Growth of Primary Sector in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(3), 1692-1703.

<sup>39</sup> Anderesta, K., Mareta, O., & Arsyillah, R. M. (2018). Village Counselors To Guide Village Funds Management, Is This Effective? A Case Study Of Villages In Tangerang District. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 10(2), 92-104.

<sup>40</sup> Adawiyah, R., & Rozah, U. (2020). Indonesia's Criminal Justice System with Pancasila Perspective as an Open Justice System. *Law Reform*, 16(2), 149-162.

<sup>41</sup> Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa se-Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(2), 112-128.

<sup>42</sup> Hasan, I. N. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi.

<sup>43</sup> Puasanto, P., Rosmaniar, R., & Atika, A. (2023). Law Enforcement Corruption of Village Funds. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(3), 200-206.

dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), di mana unsur tersebut diawali dengan kata “dapat” yang menjadikan Pasal tersebut sebagai delik formil yang berarti tidak perlu adanya pembuktian terhadap akibat dari perbuatan melawan hukum. Dengan dijadikannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai delik formil maka penegak hukum cukup membuktikan apakah adanya unsur secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan suatu tindakan sebagai tindak pidana korupsi tanpa perlu adanya pembuktian terhadap adanya akibat berupa kerugian keuangan negara.

Delik formil dalam UU Tipikor pada dasarnya sejalan dengan aturan yang terdapat pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 yang menyatakan kerugian negara tidak mutlak sebagai unsur tindak pidana korupsi (*it shall not be necessary*).

Penegasan unsur kerugian keuangan negara sebagai delik formil dibenarkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 003/PUU-IV-2006 tanggal 25 Juli 2006. Dalam pertimbangan hukumnya MK pada intinya menyatakan bahwa karena tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat, sehingga frasa “dapat” merugikan keuangan negara diartikan sebagai kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan (*potential loss*).

Namun pendirian MK berubah tatkala menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Melalui Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 MK menyatakan dengan lahirnya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) maka kerugian negara karena kesalahan administrasi pemerintahan bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, sehingga menurut MK penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan.

Pemerintah harus mengambil penegakan hukum terhadap pelanggaran korupsi secara serius karena ada lebih banyak kasus korupsi, atau jumlah individu korupsi akan bertambah dan kerusakan terhadap negara akan memburuk<sup>44</sup>.

“Masalah korupsi harus ditangani secara serius, perlu kerjasama antara KPK, kepolisian, dan penerapan Undang-Undang anti korupsi” (Wawancara Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 09.47 WITA).

Meskipun komando penegak hukum untuk kejahatan korupsi tetap berada di Komisi Korupsi setelah penetapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi untuk Penghapusan Korupsi, ada dua penguat hukum yang lebih dominan dalam implementasi penyelidikan kriminal korupsi di wilayah ini, yaitu polisi dan jaksa penuntut.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Penghapusan Korupsi secara jelas mengatur wewenang kepolisian dan jaksa untuk melakukan penyelidikan kejahatan yang melibatkan korupsi. Ia membaca sebagai berikut:

(1) Pihak berwenang harus memberitahukan kepada Komisi Anti Korupsi tidak lebih dari 14 hari kerja setelah dimulainya penyelidikan jika suatu kejahatan korupsi telah terjadi tetapi Komisi Antikorupsi belum memeriksanya. Kasus ini mungkin sudah diselidiki oleh polisi atau jaksa.

(2) Komisi Penghapusan Korupsi harus terus mengawasi penyelidikan yang dilakukan oleh polisi atau jaksa seperti yang disebutkan dalam ayat (1).

(3) Polisi atau jaksa tidak diperbolehkan melakukan penyelidikan jika Komisi Penghapusan Korupsi telah memulai penyelidikannya seperti yang disebutkan dalam ayat (1).

<sup>44</sup> Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

(4) Setiap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi atau jaksa yang dilakukan bersama dengan Komisi Anti Korupsi dan/atau Kantor Jaksa harus segera dihentikan.

“Dalam penanganan kasus korupsi, kejaksaan maupun kepolisian menerapkan cara yang sama sesuai peraturan yang berlaku”. (wawancara Kasubnit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 3 April 2023 Pukul 09.55 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa polisi dan kantor jaksa mengikuti metode yang sama saat memeriksa kejahatan terkait korupsi. Kitab Undang-Undang Acara Pidana digunakan untuk menggambarkan lebih banyak kejahatan. Pasal 14 Undang-Undang tersebut menyatakan tersangka adalah orang yang patut dituduh melakukan kejahatan berdasarkan perilaku atau penampilannya, menurut informasi yang tersedia. Undang-Undang Kejahatan (KUHAP) tidak secara khusus mengendalikan bukti inisiasi seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 Nomor 14 UU. Bukti primer didefinisikan sebagai “bukti dalam bentuk laporan kepolisian dan 1 (satu) cara bukti hukum, yang digunakan untuk mencurigai bahwa seseorang telah melakukan kejahatan sebagai dasar untuk dapat melakukan penangkapan” dalam Pasal 1 Nomor 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012. Jadi, seseorang dapat diidentifikasi sebagai tersangka dan ditangkap hanya dengan laporan polisi dan satu bentuk bukti hukum.

Adapun jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Kabupaten Mamasa dalam kurung waktu 2015-2019 yaitu sebanyak 6 kasus dengan total kerugian Negara sebesar Rp.1.172.469.199 (Satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan jumlah tersangka sebanyak 7 orang, hal ini disesuaikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubnit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa.

“Dari tahun 2015-2019 ini kami menangani 6 kasus korupsi, 1 kasus di tahun 2015, 1 kasus di tahun 2016, 2 kasus di tahun 2017, 1 kasus di tahun 2018 dan 1 kasus lainnya di tahun 2019”. (wawancara Kasubnit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 3 April 2023 Pukul 10.03 WITA)

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan, Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa (wawancara pada tanggal pukul 09.57 WITA)

“Untuk interval mulai 2015 sampai 2019 ini kami menangani 6 kasus korupsi, semua sudah tuntas” (Wawancara Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 09.57 WITA).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh, Penyidik pidkor Polres Kabupaten Mamasa “pihak kami telah menangani 6 kasus korupsi, dari tahun 2015 hingga 2019” (wawancara Penyidik pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 11.57 WITA).

Setelah melakukan wawancara dengan informan, peneliti kemudian melakukan penkajian terhadap beberapa dokumen berupa Berkas Perkara kasus korupsi yang ditangani oleh Unit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa tahun 2015 hingga 2019, adapun berkas perkara yang dimaksud yaitu:

1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan penataan fasilitas Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata di Kec. Sumarorong Kab. Mamasa pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa T.A 2012 dengan kerugian negara sebesar Rp. 139.679.287,83 (Seratus tiga Puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) di tahun 2015 dengan 2 kali penemuan kasus, kasus yang kedua memuat kerugian sebesar Rp. 139.679.287,83 (Seratus tiga Puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen)

2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan ADD dan DDS Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa T.A 2015 dengan kerugian sebesar Rp. 174.647.218,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah).
3. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – MANDIRI PERDESAAN Pola Khusus Master Plan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) pada pembangunan rabat beton ruas Periang-an-Tabulahan T.A 2014 Kec. Tabulahan Kab. Mamasa dengan keeugian yang di tafsir sebesar Rp. 612.586.032,- (enam ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah)
4. Dugaan TPK Dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan Pola Khusus Master Plan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) pada pembangunan rabat beton ruas periang-an-tabulahan Kec. Tabulahan Kab. Mamasa T.A 2014 dengan sumber mata anggaran dari APBN T.A 2014. Dengan kerugian negara sebesar Rp. 612.586.032,- (enam ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah)
5. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kec.Balla Kab. Mamasa T.A 2017 yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Kab. Mamasa T.A 2017 dengan kerugian yang di capai sebesar Rp. 245.556.654,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Tindak Pidana Korupsi dana desa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh penyalahgunaan pencairan dana bantuan dari pusat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi terjadi di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat antara lain (1) Perilaku individu, yakni penyebab korupsi yang muncul dari karakter seseorang yang berupa dorongan dari dalam dirinya<sup>45</sup>. (2) Kelembagaan pemerintah daerah, yakni awal mula korupsi yang berasal dari rusaknya sistem organisasi pemerintahan termasuk aturan sistem birokrasinya. (3) Ketegasan penerapan perundangundangan, yakni penyebab korupsi yang bermula dari rendahnya sistem perundangundangan yang ada. (4) Pengawasan, yakni penyebab korupsi karena lemahnya atau bahkan absensi pengawasan baik oleh pihak internal(pengawas pemerintah daerah) maupun eksternal (penyidik).

### **Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat**

Di Indonesia, perjuangan melawan korupsi sudah berjalan dengan baik. Terlepas dari kepedulian dan dedikasi dalam memerangi korupsi, sejumlah pihak menghadapi kelemahan yang signifikan dalam perang melawan korupsi. Ada banyak masalah dan pendekatan yang berbeda, seperti apa yang tampaknya menjadi cara konstitusional, teknik hukum, serangan langsung, dan pemberian politik yang dilakukan dalam nama mencoba mengganggu proses peradilan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masalah korupsi telah menjadi berbagai kompleksitas antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.

<sup>45</sup> Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).



Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan secara otonom kepada Pemerintahan Kampung/Desa dalam mengelola dan mengembangkan Kampung/Desanya. Berdasarkan undang-undang desa tersebut Pemerintah pusat memberikan anggaran setiap tahunnya kurang lebih 1 Miliar hingga 1,5 Miliar bagi setiap Kampung/Desa diseluruh Indonesia untuk pembangunan Kampung/Desa itu sendiri, tujuannya agar masyarakat kampung/desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya kampung/desa. Namun dalam prakteknya masih terdapat indikasi-indikasi terjadinya permainan dalam penggunaan dana Kampung/Desa ini atau dapat dikatakan bisa terjadinya tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dana desa yang dicatat dalam 6 kasus di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2015-2019. Modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi, yaitu melakukan pengelembungan (markup) pengadaan barang dan jasa, pembagunan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan kurang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan anggaran dana desa.

Hal tersebut senada dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan bahwa penyebab korupsi dana desa yang marak terjadi, yaitu :

- 1) Kurangnya keterlibatan/peran masyarakat dalam proses perencanaan dan
- 2) pengawasan dana desa;
- 3) Terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa;
- 4) Tidak optimalnya peran lembaga-lembaga desa baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga-lembaga desa, kata dia, tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.
- 5) Tingginya cost politik akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.

Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa.

“Ada beberapa masalah korupsi di sini seperti SDM yang belum terarah, susahnyah menghadirkan saksi dan bukti kuat, jadi masih perlu ada evaluasi dalam menangani masalah korupsi ini” (Wawancara Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 10.17 WITA).

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber penelitian yaitu Kanit Tipkor Polres Kabupaten Mamasa, adapun problematika dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa di kabupaten Mamasa, yaitu:

#### **a. Sumber Daya Manusia yang belum terarah**

Korupsi mencerminkan tingkat kepercayaan umum yang rendah dan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Bahkan satu komponen institusionalis dari argumen saya – keadilan sistem hukum – bukanlah ukuran langsung dari rancangan institusional. Di mana korupsi merajalela, orang menyadari bahwa mereka bukanlah penguasa nasib mereka sendiri – dan mereka kehilangan keyakinan bahwa masa depan mereka akan cerah. Orang-orang menjadi pasrah pada nasib mereka.

“Polisi dan jaksa bertanggungjawab dalam menangani masalah penyidikan korupsi” (Wawancara Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 10.21 WITA).

Dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang berwenang, yaitu kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diamanatkan Pasal 50 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi di daerah dalam melakukan penyidikan berlandaskan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa : “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

Berdasarkan rumusan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka yang dimaksud dengan “berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.

“ketika ada laporan tentang tindak pidana korupsi, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan penyelidikan”. (wawancara Kasubnit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 3 April 2023 Pukul 10.13 WITA)

Dalam hal adanya laporan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

“penyidikan merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah seseorang tersebut terlibat dalam kasus tindak pidana atau tidak, termasuk korupsi” (wawancara Penyidik pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 12.05 WITA).

Bahwa dengan adanya penyidikan seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian “bukti permulaan” juga dijelaskan pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Pada dasarnya fungsi bukti permulaan merupakan satu kesatuan dengan fungsi bukti yang cukup, bukti yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk : (1). Melakukan penyidikan; (2). Menetapkan status tersangka.

“proses penyidikan korupsi di desa sama seperti tindak pidana lainnya, yang terpenting adalah sesuai undang undang berlaku itu saja, selebihnya para petugas

yang bertanggungjawab terkait masalah pidana ini harus bekerjasama dan memaksimalkan kinerjanya.” (Wawancara Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 10.34 WITA).

Prosedur atau tata cara melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana kampung/desa, sama dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam memulai penyidikan didahului oleh penyelidikan, sumber tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan pada 4 (empat) hal, yaitu diketahui sendiri oleh petugas, laporan, pengaduan dan tertangkap tangan.

Proses penyidikan tindak pidana korupsi dana kampung/desa dimulai setelah ada laporan/pengaduan. Pihak penyidik tindak pidana korupsi sudah menerima laporan dari masyarakat Kabupaten Mamasa yang terindikasi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula.

Untuk prosedur penyidikan sendiri, sama seperti tindak pidana lainnya yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Namun dalam prakteknya penyidik tindak pidana korupsi dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa/kampung mengalami hambatan.

“Bukti yang kuat sangat diperlukan dalam penyidikan dan mengatakan bahwa si A adalah tersangka, namun ini yang paling sulit didapatkan.” (Wawancara Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 10.42 WITA).

Menurut Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa, problematika penyidik dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa/kampung adalah pembuktiannya yang sulit sehingga dalam penanganan seringkali penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa. Beliau menambahkan, dalam penindakan tindak pidana korupsi dana desa/kampung ini pihaknya sudah meminta keterangan saksi mencapai 70 orang, bahkan ada kalanya seorang saksi diminta keterangannya berulang kali untuk penambahan keterangan sebelumnya. Selain itu pelaku tindak pidana korupsi dan saksi yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, pihak kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, karena proses penyidikan harus menunggu hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Propinsi Sulawesi Barat. Salah satu tugas pokok BPK adalah melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan keuangan Negara.

“Ini PR untuk penyidik supaya bisa memperoleh hasil audit dari BPK.” (Wawancara Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 10.45 WITA).

Menurut Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa, Penyidik harus mendapatkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dalam hal ini tentunya melalui proses mulai

dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut. Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa menambahkan,

“Jika hasil audit investigasi sudah didapatkan, maka pihak penyidik dapat meningkatkan kasus mulai dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan pelimpahan pada Kejaksaan”. (Wawancara Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa, pada tanggal 4 April pukul 10.48 WITA).

Namun walaupun sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yaitu dari keterangan saksi, akan tetapi penyidik tidak serta merta bisa meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan. Penyidik terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti Inspektorat Kabupaten Mamasa dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Penyidik tindak pidana korupsi menghadapi suatu permasalahan dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa, permasalahan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan tersebut menjadi terhambat. Problematika yang dihadapi polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana kampung/desa, yaitu: Pertama, saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, selain itu saksi dalam memberikan keterangan sering berbelit-belit. Kedua, penyidik tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti Inspektorat Kabupaten Mamasa dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang memerlukan waktu sangat lama hingga lebih dari 2 (dua) bulan.

Ada tiga hal yang termasuk dalam reformasi sumber daya manusia: berdampak signifikan pada mentalitas, perubahan budaya kerja (culture set), dan perubahan perilaku<sup>46</sup>. Yang pertama adalah pergeseran perspektif. Seluruh aparatur negara, mulai dari pejabat tertinggi hingga terendah, harus melakukan perubahan pola pikir. Karena aparatur negara pada hakekatnya adalah abdi masyarakat dan harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, maka kecenderungan penguasa untuk ingin dilayani harus diubah menjadi pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya pergeseran cara pandang tersebut, aparatur negara dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan utamanya dengan rasa memiliki, tanggung jawab, dan krisis. Yang kedua adalah pergeseran budaya tempat kerja. Rasa tanggung jawab terkait erat dengan perubahan budaya tempat kerja (culture set)<sup>47</sup>, terutama dalam menyelesaikan tugas sehari-hari dengan sumber daya yang terbatas seperti waktu, uang, peralatan, dan sebagainya. Diharapkan kepada aparatur negara untuk selalu berupaya menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan tidak menunda pekerjaan, menyelesaikannya tepat waktu, dan menggunakan anggaran dengan hemat dan seakurat mungkin. Yang ketiga adalah perubahan perilaku. Setiap aparatur negara, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus menunjukkan perilaku yang terpuji sebagai abdi negara atau masyarakat. Aparatur negara harus mampu memimpin masyarakat dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya<sup>48</sup>. Menjaga agar aparatur negara tidak benar-

<sup>46</sup> Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.

<sup>47</sup> Sudaryo, Y., Aribowo, A., & Sofiaty, N. A. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*. Penerbit Andi.

<sup>48</sup> Anwar, S., Santoso, A. P. A., Gegen, G., & AM, A. I. (2022). Penegakkan Etika Dan Disiplin Tenaga Kesehatan Sebagai Aparatur Sipil Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).

benar melanggar hukum.

**b. Sulitnya menghadirkan saksi dan bukti yang kuat**

Sulitnya memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu (1). Keterangan Saksi; (2). Keterangan Ahli; (3). Surat; (4). Petunjuk; (5). Keterangan Terdakwa, merupakan salah satu problematika pihak penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa/kampung.

“Laporan polisi dan satu alat bukti masih bisa dijadikan bukti awal untuk menangkap target” (wawancara Penyidik pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 12.07 WITA).

Menurut penyidik, bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang, kecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.

“Sulitnya mengoleksi keterangan saksi dalam kasus adanya dugaan penyalahgunaan dana desa karena ada saksi yang sudah tidak menjabat lagi dalam bagian pemerintahan desa dan bahkan ada saksi yang sudah meninggal dunia” (wawancara Penyidik pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 12.15 WITA).

Penyidik Polres Mamasa menjelaskan karena kasusnya adalah korupsi dana desa, sehingga saksi yang dihadirkan haruslah dari desa itu sendiri. Untuk di tingkat penyidikan, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti untuk membuat terang terjadinya peristiwa pidana. Namun pada kenyataannya, untuk menghadirkan saksi dikejaksaan tidaklah mudah. Karena lokasi desa yang cukup jauh dari pusat kota. Juga ketika di pengadilan, untuk kepentingan pembuktian, saksi harus dapat menyesuaikan dengan waktu/jadwal persidangan. Sehingga hal ini agak menyulitkan kejaksaaan karena harus menghadirkan kembali saksi-saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangan pada waktu penyidikan.

“Kurangnya saksi ini bisa disebabkan karena ketakutan mereka untuk memberikan kesaksian karena resiko yang diterima juga cukup besar, terlebih pada kasus tindak pidana korupsi” (Wawancara Kanit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April pukul 10.55 WITA).

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur tugas orang pada umumnya (masyarakat) dalam mencegah dan membunuh penodaan, namun dengan konsekuensi yang berbeda untuk dukungan ini sangat cenderung untuk melawan dari tersangka/tergugat dengan menggunakan kekuatan atau kemampuan. untuk melemahkan pengamat dan koresponden. Untuk mencegah dirinya ikut aktif dalam pengungkapan peristiwa pidana yang dilaporkannya, pemerintah—dalam hal ini aparat penegak hukum—wajib memberikan perlindungan bagi saksi atau korban agar saksi yang penting dapat memberikan keterangan atau barang bukti secara aman kepada penyidik. kasus. Selain itu, orang yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi mendapat imbalan dari pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut hal tersebut.

Pengaturan mengenai keamanan peninjau detail direncanakan memiliki pilihan untuk

memberikan rasa aman kepada pelapor sesuai pengaturan peraturan dan pedoman sambil memberikan hadiah atau hibah kepada masyarakat yang menjadi teladan dalam mengungkap demonstrasi kejahatan kehinaan. disertai bukti pemberian “hibah sebagai kontrak atau premi”.

“Perlindungan saksi pelapor dimulai pada tingkat penyidikan, dimana harus diberikan jaminan bahwa mereka bebas dari ancaman atau tekanan baik sebelum maupun sesudah memberikan kesaksian. Hal ini akan mengurangi jumlah saksi yang bebas memberikan keterangan, yang akan mengurangi nilai orisinalitas keterangan saksi yang diperlukan untuk membuktikan suatu perkara.” (wawancara Kasubnit Pidkor Polres Kabupaten Mamasa pada tanggal 3 April 2023 Pukul 10.20 WITA)

Selain itu, undang-undang tipikor belum mengatur bagaimana perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang sangat rentan terhadap ancaman pidana dan intimidasi (rentan saksi)<sup>49</sup>. Hal ini akan memastikan bahwa tidak terlalu banyak kasus signifikan yang sulit untuk mendapatkan bukti atau kesaksian yang dapat diberikan secara bebas dan berani di pengadilan karena berbagai ancaman dan/atau intimidasi pidana. Misalnya, menjelang awal masa pergantian, sekitar itu, terjadi penangkapan demonstran. Sulit untuk diungkapkan sekitar tahun 1998; Hal ini seharusnya menjadi dasar pemikiran dalam menyusun berbagai undang-undang khusus tindak pidana, seperti yang berkaitan dengan korupsi, terorisme, dan pencucian uang. Namun, sekali lagi, hal ini disebabkan masih banyak pihak yang menolak reformasi dan resisten terhadap era perubahan. Akibatnya, muatan substansi perlindungan saksi dan korban tidak terakomodasi dan menjadi bagian penting dalam penyusunan berbagai undang undang tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Permasalahan korupsi di Kabupaten Mamasa disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu administrasi keuangan dan sumber daya manusia. Tindak Pidana Korupsi dana desa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh penyalahgunaan pencairan dana bantuan dari pusat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi terjadi di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat antara lain (1) Perilaku individu, yakni penyebab korupsi yang muncul dari karakter seseorang yang berupa dorongan dari dalam dirinya. (2) Kelembagaan pemerintah daerah, yakni awal mula korupsi yang berasal dari rusaknya sistem organisasi pemerintahan termasuk aturan sistem birokrasinya. (3) Ketegasan penerapan perundangundangan, yakni penyebab korupsi yang bermula dari rendahnya sistem perundangundangan yang ada. (4) Pengawasan, yakni penyebab korupsi karena lemahnya atau bahkan absensi pengawasan baik oleh pihak internal(pengawas pemerintah daerah) maupun eksternal (penyidik).
2. Penyidik tindak pidana korupsi menghadapi suatu permasalahan dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa, permasalahan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan tersebut menjadi terhambat. Sulitnya memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu (1). Keterangan Saksi; (2). Keterangan Ahli; (3). Surat; (4). Petunjuk; (5). Keterangan Terdakwa, merupakan salah satu problematika pihak penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa/kampung. Selain itu, undang-undang tipikor belum mengatur bagaimana perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang sangat rentan terhadap ancaman pidana dan intimidasi (rentan saksi). Hal ini akan memastikan bahwa tidak terlalu banyak kasus

<sup>49</sup> Akub, M. S., & Asis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, 2020.

signifikan yang sulit untuk mendapatkan bukti atau kesaksian yang dapat diberikan secara bebas dan berani di pengadilan karena berbagai ancaman dan/atau intimidasi pidana.

## Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., & Rozah, U. (2020). Indonesia's Criminal Justice System with Pancasila Perspective as an Open Justice System. *Law Reform*, 16(2), 149-162.
- Adelina, F. (2019). Bentuk-bentuk korupsi politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 59-75.
- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Akang, Akasius. "Kesiapan Pemerintah Desa Landungsari Menghadapi Implementasi Alokasi Dana Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4.1 (2015).
- Akub, M. S., & Asis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, 2020.
- Ambarwati, D., & Assiddiq, D. U. (2021). Penguatan Integritas Anti Korupsi Bagi Anak Melalui Mainan Edukasi Terajana Di Desa Balesari. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 1-18.
- Anderesta, K., Mareta, O., & Arsyillah, R. M. (2018). Village Counselors To Guide Village Funds Management, Is This Effective? A Case Study Of Villages In Tangerang District. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 10(2), 92-104.
- Anwar, S., Santoso, A. P. A., Gegen, G., & AM, A. I. (2022). Penegakkan Etika Dan Disiplin Tenaga Kesehatan Sebagai Aparatur Sipil Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Asmar, Ihsan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.
- Bunga, Marten, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih. "Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi." *Halu Oleo Law Review* 2.2 (2018): 448-459.
- Djatmiati, T. S., Shomad, A., & Suheryadi, B. (2019). Improvement of Effectiveness of Village Fund Policy in Indonesia. *Journal of Studies in Social Sciences*, 18(1).
- Fawaid, A. (2010). Islam, Budaya Korupsi dan Good Governance. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 18-26.
- Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar, 1998, *New Straits Time*, 23 Mei 1998, hlm. 8
- Fitriana, Nisa Erma, and Riatu Mariatul Qibthiyah. "Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskis Pedesaan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 8.1 (2021): 19-44.
- Hamilton-Hart, N. (2001). Anti-corruption strategies in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), 65-82.
- Hasan, I. N. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi.
- Husain, Gusrinaldy Sani Catur Putra, Azwad Rachmat Hambali, and Nur Fadhillah Mappaseleng. "Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Pembangunan Daerah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju." *Indonesian Journal of Criminal Law* 2.2 (2020): 105-118.
- [Inspektorat Mamasa Benarkan Kades Botteng Korupsi Dana Desa Rp 271 Juta - Tribun-sulbar.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com)
- [Kasus Dugaan Korupsi Kepala Desa Sepakuan, Mamasa, Dilimpahkan ke Kejaksaan | kumparan.com](https://kumparan.com)
- Khairunnisa, L., & Permana, H. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 4718-4732.
- Kholiq, M. N. (2020). *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Legislatif*, 168-179.



- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Klinken, G., & Berenschot, W. (Eds.). (2016). *In search of Middle Indonesia: kelas menengah di kota-kota menengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kumala, Fitria Zana. "Reformulasi Pengalokasian Dana Desa tahun Anggaran 2020." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2.1 (2020): 35-58.
- Lamusu, Ruly, and Dian Ekawaty Ismail. "Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Philosophia Law Review* 1.1 (2021).
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa se-Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(2), 112-128.
- Magdalena, S., & Suhatman, R. (2020). The Effect of Government Expenditures, Domestic Investment, Foreign Investment to the Economic Growth of Primary Sector in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(3), 1692-1703.
- Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Makhmudah, Mar'atul. "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2 (2016): 361-375.
- Manihuruk, Tri Novita Sari. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5.2 (2021): 290-314.
- Manihuruk, Tri Novitasari. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar." *Jurnal Gagasan Hukum* 1.01 (2019): 88-108.
- Nurdjana, I. GM. *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi: perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Puasanto, P., Rosmaniar, R., & Atika, A. (2023). Law Enforcement Corruption of Village Funds. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(3), 200-206.
- Rachman, Fathur. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Keadilan Progresif* 9.2 (2018).
- Ramadhani, Gita Santika, and Purwoto Barda Nawawi Arief. "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 1.4 (2012).
- Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm. 112
- Romli, Atmasasmita. "Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional." Jakarta: Mandar Maju (2004) hal 1
- Roreng, Petrus Peleng, and Adiel Kemal Pratama. "Analisis Tata Kelolah Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Buana Akuntansi* 4.2 (2019): 32-41.
- [Seorang Kades di Mamasa, Sulbar, Ditahan, Diduga Korupsi Dana Desa Rp 454 Juta | kumparan.com](#)
- Siregar, H. O., & Muslihah, S. (2019). Implementation of good governance principles in village government context in Bantul Regency, Yogyakarta: Good Governance. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 503-514.
- Sudaryo, Y., Aribowo, A., & Sofiati, N. A. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*. Penerbit Andi.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Syamsuddin, Ahmad Rustan. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *Jambura Law Review* 2.2 (2020): 161-181.
- [Teganya, Kades di Mamasa Diduga Korupsi Anggaran Covid-19 - Regional Liputan6.com](#)

- THALIB, P. (2023). BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal*, 11(2).
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. OPTIMALISASI BHABINKAMTIBMAS MELALUI SINERGI SANTRI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI BANYUWANGI OPTIMIZATION OF BHABINKAMTIBMAS THROUGH SYNERGY OF STUDENTS AND POLICE.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The application of quranic interpretation, of sunnah and ijihad as the source of islamic law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Toule, Elsa RM. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3.3 (2016): 103-110.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Warsito, B. R., & Maerani, I. A. (2018). The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(3), 635-642.
- Warsito, B. R., & Maerani, I. A. (2018). The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(3), 635-642.
- Winarni, Endah Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.
- Wu, S., & Christensen, T. (2021). Corruption and accountability in China's rural poverty governance: main features from village and township cadres. *International Journal of Public Administration*, 44(16), 1383-1393.